

FANZINE

# aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Edisi 26 April 2018

A man with dark hair, wearing a traditional Indonesian batik shirt with a complex pattern of red, gold, and black, is looking down. He is holding a black cup in his left hand. The background is a solid yellow color.

**VONIS 15 TAHUN  
TAMAT RIWAYAT  
NOVANTO?**

**T**ok...tok... Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Yanto baru saja mengetuk palu sidang. Siang itu, Selasa 24 april 2018, perjalanan panjang mantan Ketua DPR Setya Novanto berakhir dengan vonis 15 tahun penjara akibat terbukti melakukan korupsi pengadaan e-KTP.

Novanto juga dihadiah hukuman denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp5 miliar, jika selambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak mampu membayar, maka negara berhak melakukan penyitaan dan melelang harta benda tersebut.

Majelis hakim yang terdiri dari Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Sukartono juga mencabut hak politik Novanto untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.

“Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani m a s a

pemindaan,” ujar Hakim Yanto saat membacakan vonis.

Selain itu, Hakim pun menolak permohonan Setya Novanto sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*), dengan alasan seperti masukan dari Jaksa KPK dalam tuntutan, dimana Novanto belum memenuhi syarat.



aktual.com/Tino Oktaviano

Hakim menilai Novanto terbukti telah menerima uang suap 7,3 juta dollar amerika. Uang itu berasal dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf.

Pemberian uang kepada Novanto diberikan melalui pengusaha Made Oka Masagung dan keponakan Novanto Irvanto Hendra Pambudi. Fakta persidangan menungkapkan pemberian uang dialirkan melalui sistem barter antar *money changer*.

Selain itu, Novanto juga terbukti menerima jam tangan merek Richard Mille tipe RM 011 seharga 135.000 dollar AS. Jam tangan yang harganya sekitar Rp1,3 miliar itu diberikan oleh Andi Narogong dan Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf. Pemberian itu sebagai ucapan terima kasih karena telah meloloskan anggaran proyek e-KTP di DPR RI.

Hakim sepakat menjerat novanto dengan dakwaan kedua dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

### KPK Puas Novanto Divonis 15 Tahun Bui

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri merasa puas dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Novanto. Meski sebenarnya vonis ini dibawah tuntutan Jaksa KPK yang meminta mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu dijatuhi hukuman 16 tahun penjara.

“Apresiasi terhadap putusan hakim karena tuntutan KPK tengah uang pengganti dan

pencabutan hak politik dikabulkan, meskipun ancaman hukuman masih selisih 1 tahun,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo melalui pesan singkat, Selasa (24/4).

Sementara Novanto yang didatangi usai persidangan mengaku kaget. Novanto menyebut majelis hakim tak mempertimbangkan fakta yang muncul di persidangan.

“Pertama-tama, saya sangat *shock* (kaget) sekali karena apa yang didakwakan dan apa yang disampaikan perlu dipertimbangkan. Karena tidak sesuai dengan persidangan yang ada,” kata Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/4).

Novanto tetap mengklaim jika dirinya tak pernah tahu dan terlibat dalam pengurusan anggaran sampai pengadaan proyek e-KTP. Selain itu ia mengklaim pula tak tahu soal adanya bagi-bagi uang ‘haram’ dari proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu.

Ia pun mengaku kaget lantaran permohonan sebagai *justice collaborator* ditolak KPK. P a d a h a l menurutnya, ia sudah kooperatif d e n g a n penyidik maupun



ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

penuntut umum KPK selama proses hukum perkara korupsi e-KTP.

Oleh sebab itu, Novanto pun mengaku tengah berfikir untuk menempuh langkah hukum lanjutan.

“Cukup banyak hal menjadi alasan kalau kami jadi banding, yang kami gunakan banyak hal dalam pertimbangan ini tidak tepat salah satu contoh sama sekali tidak disinggung oleh putusan tadi bagaimana tadi cara menghitung kerugian negara karena ini tidak ada perbandingan apapun yang mereka lakukan daripada keterangan ahli,” ujar pengacara Novanto Maqdir Ismail.

Padahal menurut Maqdir, ada kontrak-kontrak pengadaan yang dilakukan oleh Konsorsium PNRI dan Kementerian Dalam Negeri yang tidak adil.

“Kami sudah sampaikan dalam pembelaan, kami katakan bahwa penghitungan ini tidak ‘apple to apple’,” ungkap Maqdir.

Maqdir juga mengatakan bahwa Setnov dihukum atas pekerjaan atau perbuatan

orang lain.

“Misalnya, jelas tadi ada pekerjaan tidak diselesaikan PNRI dan ada juga dilakukan PT Suconfindo tidak sesuai ‘spek’. Tidak bisa dan tidak mungkin Pak Novanto dalam persoalan itu dan Pak Novanto dihukum persoalan itu,” tambah Maqdir.

### Korporasi Milik Paulos Tannos Paling Diuntungkan

Vonis Novanto ini juga mengungkap pihak-pihak yang ikut diuntungkan dari skandal korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp2,6 triliun. PT Sandipala Artha Putra milik Paulus Tannos menjadi korporasi yang mendapat keuntungan ratusan miliar. “PT Sandipala Artha Putra (diuntungkan) sebesar Rp145,8 miliar. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha sebesar Rp148,8 miliar,” kata Hakim Ansyori Syarifudin saat membacakan amar putusan Novanto.

Meski menjadi anggota konsorsium yang terakhir bergabung, namun berkat ‘kelincahan’ Tannos, Sandipala dapat pengerjaan sekira 44 persen dari total keseluruhan proyek e-KTP senilai Rp5,8 triliun. Meski begitu, Tanos yang dikenal sebagai teman dekat Gamawan Fauzi dan kini kabur ke Singapura, belum juga dijerat penyidik KPK.

Konsorsium lain, yakni PT Quadra Solution milik Anang Sugiana Sudiharja sebesar Rp79 miliar, Manajemen Bersama Konsorsium PNRI senilai Rp137,9 miliar dan Perum PNRI sebesar Rp107,7 miliar.

Untuk korporasi lain yang ikut diuntungkan yakni, PT LEN Industri sebesar



Rp5,4 miliar dan PT Sucofindo sebesar Rp8,2 miliar.

Sementara yang mendapatkan keuntungan personal yakni:

1. (terpidana kasus e-KTP) Mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman Rp2,37 miliar, Rp2,37 miliar, 877,7ribu dollar Amerika dan 6 ribu dollar Singapura.
2. (terpidana kasus e-KTP) Mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiharto 473 ribu dollar AS
3. (terpidana kasus e-KTP) Pengusaha Andi Agustinus Alias Andi Narogong 2,5 juta dollar AS ditambah Rp1,18 miliar,
4. Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi senilai Rp50 juta,
5. Diah Anggraeni 500 ribu dollar AS ditambah Rp22,5 juta
6. Drajat Wisnu Setyawan 40 ribu dollar AS ditambah Rp25 juta
7. Johannes Marliem 14,8 juta dollar AS ditambah Rp25,2 miliar.
8. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sebanyak enam orang, masing-masing sebesar Rp10 juta.
9. Miryam S. Haryani 1,2 juta dollar AS,
10. Markus Nari 400 ribu dollar AS,
11. Ade Komarudin 100 ribu dollar AS,
12. Jafar Hafsa 100 ribu dollar AS,
13. Husni Fahmi 20 ribu dollar AS, ditambah Rp10 juta
14. Tri Sampurno Rp2 juta.
15. Beberapa anggota DPR periode 2009-

2014 sebesar 12,8 juta dollar Amerika dan Rp44 miliar.

Selain itu Novanto pun dinilai menguntungkan anggota Tim Fatmawati yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Supriyantono, Setyo Dwi Suhartanto, Benny Akhir, Dudy Susanto, dan Mudji Rachmat Kurniawan.

Delapan anggota itu mendapatkan masing-masing Rp60 juta. Sementara anggota tim fatmawati lain yakni:

1. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sebesar Rp2 miliar,
2. Direksi PT LEN Industri masing-masing mendapat sejumlah Rp1 miliar serta untuk kepentingan gathering sebesar Rp1 miliar.
3. Mahmud Toha senilai Rp3 juta,
4. Charles Sutanto Ekapraja sebesar 800 ribu dollar AS

Menanggapi banyaknya korporasi serta pihak-pihak yang disebut ikut menikmati ratusan miliar uang Negara tersebut, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, meminta KPK menjadikan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi dalam proyek KTP.

“KPK masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi KTP elektronik pada waktu-waktu ke depan,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan LSM dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). “Semestinya KPK segera menetapkan

tersangka dari kluster pemborong yaitu Paulus Tanos dan Isnu dari PNRI,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, di Jakarta, Selasa (24/4).

Ia mengkhawatirkan kasus KTP-elektronik itu hanya terhenti kepada mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara. “Jangan sampai seperti kasus bailout Bank Century,” tandasnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo yang dikonfirmasi berjanji jika kasus e-KTP tidak akan berhenti pada vonis Novanto. Namun demikian, ia meminta waktu terlebih dahulu untuk mempelajari fakta persidangan sebelum mengembangkan ke pelaku lain. “Untuk pengembangan pada pelaku lain, segera kami cermati fakta-fakta sidang. Tentu seperti yang pernah disampaikan, kasus ini tidak akan berhenti kepada SN saja,” kata dia.

### **Drama Novanto: 2 Kali Tersangka dan 2 Kali Masuk Rumah Sakit**

Perjalanan panjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap skandal korupsi Setya Novanto bisa dikatakan tidaklah mudah. KPK bahkan mesti mengeluarkan surat penetapan tersangka sebanyak dua kali.

Pertama, pada 17 Juli 2017 Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan tersangka Setya Novanto. Namun berselang dua bulan kemudian atau tepatnya 4 September 2017 Novanto resmi mengajukan



dengan register 97/Pid.Prap/2017/PN Jak. Sel. Di sini babak pertama pertarungan KPK-Novanto dimulai, sekaligus dimenangkan mantan Bendahara Umum Partai Golkar tersebut. Saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Hakim Cepi Iskandar beranggapan penetapan tersangka terhadap Setnov oleh lembaga antirasuah tidak sah.

Menurut Hakim Cepi, dalam menetapkan Setnov sebagai tersangka, KPK tidak berpedoman pada KUHP dan dianggap tergesa-gesa. Selain itu, Hakim Cepi meminta kepada KPK untuk terlebih dahulu memeriksa calon tersangka sebelum menjeratnya.

Tak butuh waktu lama, Jumat 10 November 2017 giliran Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengumumkan penetapan tersangka. Novanto sempat tidak terima dengan keputusan KPK yang kembali memberinya ‘gelar’ tersangka, oleh karenanya Novanto kembali melayangkan gugatan

praperadilan di PN Jakarta Selatan. Namun kali ini sebelum PN Jakarta Selatan memutus, KPK sudah melimpahkan berkas perkara hingga berhasil mendudukkan Novanto ke kursi pengadilan, akibatnya proses praperadilan gugur.

Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka e-KTP untuk kali pertama, Setnov kerap mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Salah satu cara menghindari pemeriksaan, Setnov mengaku sakit dan harus dirawat di RS Premiere Jatinegara.

Alasan yang dikemukakan yakni Setnov menderita vertigo, ginjal, dan gula darah. Namun tak berselang lama setelah Hakim Cepi Iskandar mengabulkan praperadilan, Setnov kembali sembuh dan langsung kembali



bekerja sebagai Ketua DPR RI.

Alasan sakit kembali digunakan Setnov usai ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Setnov terlibat kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau dan harus dirawat di RS Medika Permata Hijau. Kecelakaan tunggal itu terjadi satu hari setelah tim penyidik KPK hendak menangkap Setnov di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan.

Skenario kecelakaan tersebut kemudian menyebabkan Bimanesh Sutarjo, selaku dokter RS Medika Permata Hijau dijerat sebagai tersangka kasus dugaan merintang proses hukum e-KTP. Bimanesh dijerat bersama dengan Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setnov. *Nebby Mahbubirrahman*